

## Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT.31 Kota Tarakan 77111 055130724

[kot-tarakan.atrbpn.go.id](http://kot-tarakan.atrbpn.go.id)



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur  
/ Kantor Pertanahan Kota Tarakan

# Pendaftaran Pertama kali Wakaf untuk tanah yang belum bersertipikat (Tanah Negara)

No. SK :

## Persyaratan

1. • Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. • Surat kuasa apabila dikuasakan
3. • Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. • Bukti pemilikan tanah/ alas hak milik adat/ bekas milik adat
5. • Akta Ikrar Wakaf/ Surat Ikrar Wakaf
6. • Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB)
7. • Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT.31 Kota Tarakan 77111 055130724


[kot-tarakan.atrbpn.go.id](http://kot-tarakan.atrbpn.go.id)



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur

Image not found or link broken

/ Kantor Pertanahan Kota Tarakan



1. • Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. • Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. • Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. • Pembayaran biaya PNBPN
5. • Proses Layanan
6. • Penyerahan Hasil Layanan

### Waktu Penyelesaian

98 Hari kerja

### Biaya / Tarif

## Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT.31 Kota Tarakan 77111 055130724

[kot-tarakan.atrbpn.go.id](http://kot-tarakan.atrbpn.go.id)



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur  
/ Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Tidak dipungut biaya

1. Tarif Pengukuran :

$$Tu = \left( \frac{L}{500} \times \text{HSBKu} \right) + \text{Rp. 100.000,-} \dots\dots\dots A$$

2. Tarif Panitia A :

$$Tpa = \left( \frac{L}{500} \times \text{HSBKpa} \right) + \text{Rp. 350.000,-} \dots\dots\dots B$$

3. Tarif Pendaftaran Pertama Kali ..... Rp. 50.000,-

4. Tarif Kutipan Surat Ukur ..... Rp. 100.000,-

-----  
Total Tarif ..... (A+B+Rp.50.000,- + Rp. 100.000,-)

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Wakaf

### Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT. 31 Tarakan Kalimantan Utara

WA. 082153844667